

## BAB IV

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan pengawasan asuransi Jiwasraya oleh Otoritas Jasa keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis di Kota Padang, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal pengawasan asuransi Jiwasraya oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis di Kota padang, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung melalui tugas dan pemeriksaan berkoordinasi dengan Kantor Pusat Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini kantor pusat Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Dalam hal menjalan pengawasan asuransi Jiwasraya padang, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung melalui tugas pengawasan dan pemeriksaan berkoordinasi dengan kantor pusat Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini kantor pusat Asuransi Jiwasraya. Jadi pengawasan secara langsung dilakukan oleh kantor otoritas Jasa Keuangan Pusat di Jakarta, sedangkan pengawasan untuk pengawasan didaerah seperti kantor cabang Asuransi Jiwasraya Padang, Otoritas Jasa Keuangan tidak dilakukan pengawasan secara langsung, Otoritas Jasa Keuangan dilakukan pengawasan

secara tidak langsung melalui tugas, pengaturan, dimana Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengaturan terhadap hal tertentu melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengimplementasian terhadap POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen disektor Jasa Keuangan.

2. Dalam hal Penyelesaian pengaduan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat bertindak langsung diwajibkan terlebih dahulu Konsumen dalam hal ini pemegang polis untuk dapat menyelesaikan terlebih dahulu dengan pelaku usaha jasa keuangan, apabila tidak tercapai kesepakatan dengan pelaku usaha baru pengaduan konsumen tersebut dapat ditindak lanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan.



## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis menyarankan kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pengawasan, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan Asuransi Jiwasraya secara langsung hanya dilakukan di daerah dimana kantor pusat dari Asuransi Jiwasraya berada yaitu di Jakarta, sehingga pada kenyataannya kegiatan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan khususnya Asuransi lebih banyak dilakukan oleh Kantor Pusat di Jakarta, oleh sebab itu akan menimbulkan penumpukan kegiatan pengawasan di kantor pusat Jakarta. Karena itu penulis menyarankan agar sistem pengawasan benar-benar dilakukan berdasarkan wilayah kerja dimana Lembaga Jasa Keuangan berada tanpa membedakan Kantor pusat, kantor wilayah, maupun Kantor Cabang.
2. Dalam hal penyelesaian pengaduan konsumen, penulis menyarankan agar kedepannya Otoritas Jasa Keuangan dapat bertindak lebih aktif, agar melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sehingga terciptanya keadilan dalam sistem perekonomian.